



**SALINAN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN CIANJUR

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN CIANJUR**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN CIANJUR

NOMOR : 190/PP.04.2-Kpt/3203/KPU-Kab/VII/2020

TENTANG

PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH  
DI KECAMATAN CIKADU KABUPATEN CIANJUR  
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI CIANJUR TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIANJUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017;
- c. bahwa atas pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur tentang Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih di

Kecamatan Cikadu Kabupaten Cianjur untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cianjur Tahun 2020.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6512);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 566) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang perubahan kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota

dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 819) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1676);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana dirubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 716);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/III/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota yang telah diubah, dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 169/PP.04.2-Kpt/03/KPU/III/2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/III/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data

Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

- Memerhatikan :
1. Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 487/PP.04.2-SD/01/KPU/VI/2020 tanggal 24 Juni 2020 perihal Pencabutan Surat KPU Nomor 481/PP.04.2-SD/01/KPU/VI/2020 dan Arahan Pembentukan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) dalam Pemilihan Serentak Tahun 2020;
  2. Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 540/PP.04.2-SD/01/KPU/VII/2020 tanggal 6 Juli 2020 perihal Penegasan Surat Dinas KPU Nomor 487/PP.04.2-SD/01/KPU/VI/2020 dan Arahan Pembentukan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) dalam Pemilihan Serentak Tahun 2020;
  3. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur Nomor 79/PP.04.2-BA/3203/KPU-Kab/VII/2020 tentang Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) Pada Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cianjur Tahun 2020;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIANJUR TENTANG PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI KECAMATAN CIKADU KABUPATEN CIANJUR UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI CIANJUR TAHUN 2020.

KESATU : Mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih di Kecamatan Cikadu Kabupaten Cianjur dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cianjur Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cianjur Tahun 2020 di tingkat kelurahan/desa yang bertugas melakukan pemutakhiran data pemilih dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten

Cianjur untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cianjur Tahun 2020.

KEEMPAT : Masa kerja anggota Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 1 (satu) bulan terhitung sejak Tanggal 15 Juli 2020 sampai dengan Tanggal 13 Agustus 2020.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cianjur  
pada tanggal 7 Juli 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN CIANJUR,

Untuk Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN CIANJUR

Cap/ttd.

SELLY NURDINAH



Sekretaris,

RAHADIAN WIGUNA, S.Sos.  
NIP. 197608312007011002

LAMPIRAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN CIANJUR

NOMOR : 190/PP.04.2-Kpt/3203/KPU-  
Kab/VII/2020

TENTANG : PENGANGKATAN PETUGAS  
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI  
KECAMATAN CIKADU KABUPATEN  
CIANJUR

PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH  
DI KECAMATAN CIKADU KABUPATEN CIANJUR  
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI CIANJUR TAHUN 2020

A. DESA CIKADU

No.	N A M A	L/P	ALAMAT	TPS
1.	UGAN SUGANDA	L	KP.BABAKAN RT/RW 03/07	1
2.	DAHI SUPIANDI	L	KP.PASIR KENDUNG RT/RW 04/05	2
3.	YANDI	L	KP.CILAKU RT/RW 01/05	3
4.	ABDUL MUIS	L	KP.CISABRANG RT/RW 02/04	4
5.	ASEP SAMSUL H	L	KP.CIRIRIP RT/RW 03/04	5
6.	TATANG JANA	L	KP.CISERO RT/RW 03/03	6
7.	WAWAN	L	KP.CISALADA RT/RW 01/01	7
8.	DADAN BULDANSYAH	L	KP.SINARGALIH RT/RW 01/02	8
9.	U.MAHPUDIN	L	KP.SINARLAKSANA RT/RW 01/08	9
10.	DENI SUTIAWAN	L	KP.KOLEBERES RT/RW 04/09	10
11.	DIKY ZAELANI	L	KP.CAMAUL BLOK B 02/10	11

B. DESA CISARANTEN

No.	N A M A	L/P	ALAMAT	TPS
1.	NUR HABIB	L	KP. CISARANTEN RT/RW 01/01	1
2.	ADE IRAWAN	L	KP. TALAGASARI RT/RW 04/02	2
3.	AGUNG	L	KP. SUKABAKTI RT/RW 08/03	3
4.	LILIH	P	KP. SUKASIRNA RT/RW 10/04	4

5.	JAJANG	L	KP. SARIJADI RT/RW 13/05	5
6.	SUTIAWAN	L	KP. KEBONMUNCANG RT/RW 16/06	6

C. DESA KALAPANUNGGAL

No.	N A M A	L/P	ALAMAT	TPS
1.	KADAM	L	KP NAGRAK RT 02/03	1
2.	RIZAL MAHENDRA	L	KP SUKARESMI RT 05/02	2
3.	CEP SUKMA ISNAENI	L	KP RAWALOYANG RT 06/02	3
4.	DEDEN	L	KP SOLOKPANDAN RT 03/01	4
5.	SUHERMAN	L	KP CIKIRAY RT 01/05	5
6.	LISNAWATI	P	KP PETAKAN RT 05/06	6
7.	HENDRA GUNAWAN	L	KP PETAKAN RT 05/06	7
8.	HENDAR RUSLAN	L	KP LOGAWA RT 05/08	8
9.	UKAS SUPANDA	L	KP PASIRKENDUNG RT 02/07	9

D. DESA MEKARJAYA

No.	N A M A	L/P	ALAMAT	TPS
1.	MARWAN	L	KP. CIGEWOR RT/RW 001/001	1
2.	IRA RISMAYATI	P	KP. CIPAYUNG RT/RW 004/002	2
3.	RAHMAT APANDI	L	KP. CIGADUNG RT/RW 010/003	3
4.	HERMAWAN	L	KP. PASIRCEURI RT/RW 006/002	4

E. DESA MEKARLAKSANA

No.	N A M A	L/P	ALAMAT	TPS
1.	AKOM	L	KP. CIPARAY	1
2.	AGUS SETIAWAN	L	KP. BLOK F	2
3.	USMAN	L	KP. CIBEUNTEUR	3
4.	NURDIN	L	KP. CIKADU	4
5.	CEPI	L	KP. HANJAWAR	5
6.	JEJEN	L	KP. CISALADA	6

F. DESA MEKARWANGI

No.	N A M A	L/P	ALAMAT	TPS
1.	FINI FIONITA	P	KP. BABAKAN RT 001 RW 001	1
2.	SUGIH GUMILAR	L	KP. BABAKAN RT 001 RW 001	2
3.	TANA	L	KP. CIBURIAL RT 006 RW 003	3
4.	DEBI SURYADI	L	KP. WANGUN JAYA RT 008 RW 004	4
5.	MUhiban	L	KP. CIKETUG RT 009 RW 005	5
6.	KODARIAH	P	KP. BADAk PUTIH RT 011 RW 006	6
7.	MUSADAD ALAWI	P	KP. KULINA RT 013 RW 007	7
8.	ROHANAH	P	KP. PASIRKUPA RT 014 RW 007	8
9.	MUBAROK	L	KP. LEMBUR TENGAH RT 015 RW 008	9
10.	ASEP HABIB SETIA	L	KP. DATAR PANJANG RT 019 RW 009	10
11.	DIAH PERMATASARI	P	KP. DATAR PANJANG RT 019 RW 010	11
12.	NURHASANAH	P	KP. TIPAR RT 023 RW 012	12
13.	SITI NURHASANAH	P	KP. CIGERESIK RT 024 RW 012	13

G. DESA PADALUYU

No.	N A M A	L/P	ALAMAT	TPS
1.	LINA MARLINA	P	KP. SIMPANG RT 02 RW 01 DESA PADALUYU	1
2.	ADE MISAL	L	KP. LIMUSTILU RT 05 RW 02 DESA PADALUYU	2
3.	SUHARTONO	L	KP. CIDOMBA RT 08 RW 03 DESA PADALUYU	3
4.	SUPRIADI	L	KP. CINGANCAD RT 09 RW 03 DESA PADALUYU	4
5.	ADE SUBAGJA	L	KP. PASIRGEBANG RT 19 RW 04 DESA PADALUYU	5
6.	AWAL KURNIA	L	KP. CIDOMBA RT 08 RW 03 DESA PADALUYU	6
7.	DODI SUDRAJAT	L	KP. CIKASO RT 13 RW 05 DESA PADALUYU	7

8.	ODIK SODIKIN	L	KP. CISALAK RT 15 RW 06 DESA PADALUYU	8
9.	AAS SODIKIN	L	KP. CIBINONG RT 03 RW 01 DESA PADALUYU	9

#### H. DESA SUKALUYU

No.	N A M A	L/P	ALAMAT	TPS
1.	NANI RAHAYU	P	KP. CIMALATI RT 001 RW 01	1
2.	RAHMAN	L	KP. CIPARI RT 004 RW 02	2
3.	HAMDAN	L	KP. CIBUNGUR RT 003 RW 01	3
4.	WAHYU ADI. P	L	KP. CIMALATI RT 002 RW 01	4
5.	EDI SUKARNA	L	KP. PADALUYU RT 011 RW 04	5
6.	JAMAL	L	KP. CIRELANG RT 005 RW 02	6
7.	ASEP. S	L	KP. SINAR MUKTI RT 014 RW 05	7
8.	DADANG. H	L	KP. PADAWARAS RT 016 RW 06	8

#### I. DESA SUKAMANAH

No.	N A M A	L/P	ALAMAT	TPS
1.	IYUS SIDIK ABDULOH	L	KP.GUNUNG BUBUT RT.01 rw.001	1
2.	DEDEN MULYANA	L	KP.SUKAMANAH RT.06 RW.002	2
3.	NURTITA	P	KP.CIKARET RT. 010 RW.003	3
4.	GUGUN	L	KP.CIBARENGKOK RT .016 RW.004	4

#### J. DESA SUKAMULYA

No.	N A M A	L/P	ALAMAT	TPS
1.	DENI GUNAWAN	L	KP RAWAPATAT RT 003 RW 001	1
2.	ENENG KARTINI	P	KP SINGKUP RT 002 RW 001	2
3.	AI DETI NIAWATI	P	KP CATANGPARI RT 011 RW 002	3
4.	SUPRIATNA	L	KP CIPATAT RT 009 RW 002	4
5.	RINRIN MARDIANTI	P	KP CIKUPA RT 012 RW 003	5

6.	AGUS SETIAWAN	L	KP JAMUJU RT 014 RW 004	6
7.	INENG YUNINGSIH	P	KP SUKASARI RT 020 RW 005	7
8.	TRI WULAN DEWI	P	KP BUNIJAYA RT 023 RW 006	8
9.	AZIZ	L	KP SUKALAKSANA RT 031 RW 008	9
10.	SARASWATI	P	KP DATARWALANG RT 027 RW 007	10

Ditetapkan di Cianjur  
pada tanggal 7 Juli 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN CIANJUR,

Untuk Salinan Sesuai Dengan Aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN CIANJUR  
Sekretaris,



RAHADIAN WIGUNA, S.Sos.  
NIP. 197608312007011002

Cap/ttd.

SELLY NURDINAH